



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/09/IX/2011 tanggal 22 September 2011);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Pidie, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxx, lahir 21-07-2012;
 - 3.2. xxxxxx, lahir 05-10-2017;

Halaman 1 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 12(dua belas) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:

- 4.1. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- 4.3. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan dan bukti apapun;
- 4.4. Tergugat dan Penggugat sudah tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga yang baik;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukan istrinya lagi;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian baik keluarga maupun dari pihak orang tua gampong sebanyak 3 (tiga) kali, namun belum berhasil;

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar dapat memanggil Penggugat dan Tergugat guga didengar keterangannya dan seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai kembali dengan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan maksud PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para pihak sudah menandatangani penjelasan mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memilih mediator Hakim yaitu Hasanuddin, S.HI., M.Ag untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Penetapan ketua Majelis tanggal 01 Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk hadir dipersidangan tanggal 08 Agustus 2024 guna laporan mediasi dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang kedua laporan mediasi Penggugat hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutuskan wakil dan kuasanya datang kepersidangan, dan setelah dipanggil kembali ternyata Tergugat juga tidak hadir sesuai relaas panggilan dengan surat tercatat tanggal.....2024, oleh karenanya Majelis menyatakan Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya tergugat;

Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim dan laporan mediasi tanggal 08 Agustus 2024 tidak berhasil damai, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11072780290001, tertanggal 12 April 2024 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 60/09/IX/2011, tanggal 22 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yaitu di Gampong Leuteung, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie sampai dengan berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 12 (dua belas) tahun namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;

Halaman 4 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau berubah sehingga perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2023 dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai dengan sekarang tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk berdamai dengan Penggugat begitu juga sebaliknya Penggugat tidak mau lagi menjemput Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yaitu di Gampong Leuteung, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie sampai dengan berpisah;

Halaman 5 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 12 (dua belas) tahun namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau berubah sehingga perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2023 dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai dengan sekarang tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk berdamai dengan Penggugat begitu juga sebaliknya Penggugat tidak mau lagi menjemput Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Halaman 6 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat yang tidak hadir dipersidangan yang jelas tidak mengajukan tanggapan dan pembuktian, maka Majelis menyatakan terhadap keberatan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadilnya, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara aguo, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan panggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sesuai panggilan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Halaman 7 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang laporan mediasi Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut baik berdasarkan pemberitahuan oleh Majelis Hakim maupun dengan relaas panggilan tercatat, sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan hukum maka sidang dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan laporan mediator tentang perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat kasar dan sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar, akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, serta telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam

Halaman 8 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tentang tempat tinggal Penggugat yang masih dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, sedangkan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang membenarkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), maka Majelis berpendapat bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya saksi-saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi Penggugat juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 9 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) bulan lebih dan tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga majelis Hakim dapat menyatakan Tergugat tidak mengajukan bantahan dan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 september 2011, yang dicatat di KUA Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bertahan rukun damai selama 12 (dua belas) tahun tetapi sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pada awal bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bersatu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim maupun melalui prosedur mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa keterangan saksi Penggugat yang telah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi kedua pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya telah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya sudah tidak mendatangkan ketenteraman, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karenanya perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat";
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno kamar agama Nomor 1 huruf b angka 2 sebagai berikut: " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Halaman 12 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu menambahkan kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Adeka Candra, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Adam Muis
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Adeka Candra, Lc, M.H

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 51.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Penggandaan	Rp 7.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp

10.000,00

Jumlah

Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 hal putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)